



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGENDALIAN ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK DALAM RANGKA
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2019 M/1440 H**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta pada perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 M/1440 H, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Arus Mudik dan Arus Balik Warga Jakarta dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 M/1440 H di Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta pada perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 M/1440 H dimulai pada masa angkutan lebaran (H-7) sampai dengan (H+7).

KETIGA : Melakukan antisipasi terhadap hal-hal tidak terduga berkaitan dengan arus mudik dan arus balik warga Jakarta pada perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 M/1440 H, serta tetap memberikan pelayanan optimal baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi maupun mendesak kepada warga yang membutuhkan.

- KEEMPAT : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing dengan memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta